

**PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA MALANG DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KALANGAN REMAJA PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H . Saifullah, SH.,M. Hum



OLEH

ACHMAD HAKIKY

NIM.19230091

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA MALANG DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KALANGAN REMAJA PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H . Saifullah, SH.,M. Hum



OLEH

ACHMAD HAKIKY

NIM.19230091

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MALANG DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Desember 2023



[Signature]
Anad Hakiky

NIM 19230091

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi hasil penelitian saudara Ifa Hasniyah dengan Nim 19230095 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MALANG DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Maka Pembimbing menyatakan bahwa laporan penelitian tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 Desember 2023

**Ketua Prodi Hukum
Tata Negara(Siyasah)**


Dr. Nursleh Herry, S.H., M.Hum
NIP:19680710199031002

**Mengetahui
Dosen Pembimbing**


Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP:196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Achmad Hakiky NIM 19230091 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :


PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MALANG DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH


Telah dinyatakan Lulus dengan nilai 86 (A)


Dengan penguji :

1. Dr. H M Aunul Hakim, MH.
NIP. 196509192000031001
2. Khoirul Umam, M.HI.
NIP. 199003312018011001
3. Prof. Dr. H Saifullah, SH., M Hum.
NIP. 1965120520000031001



(.....)
Penguji utama


(.....)
Ketua


(.....)
Sekertaris



Malang, 20 Desember 2023


Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“شُبَّانُ الْيَوْمِ رِجَالُ الْغَدِ”

Pemuda masa kini adalah pemimpin
dimasa yang akan datang¹

¹ Semboyan Pondok Pesantren Al Munawariyyah, Sudimoro, Bululawang, Kabupaten Malang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul :

PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MALANG DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan kita uswatun hasanah untuk menjalani hidup ini sesuai syar'i. Dengan mengikuti beliau, kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Amien.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. H . Saifullah, SH.,M. Hum sebagai dosen pembimbing skripsi penulis, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis. Tanpa arahan, bimbingan dan motivasi beliau, mustahil rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau.
5. Hersila Astari Pintaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen penguji Ujian Seminar Proposal dan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara(Siyasah) khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Orang tua dan keluarga peneliti yang sudah memberikan dukungan, semangat dan doa yang tidak pernah putus selama pengerjaan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seangkatan HTN angkatan 2019 dan khususnya teman-teman HTN C yang telah berjuang bersama-sama dari semester awal sampai akhir dengan mensupport satu sama lain.
10. Seluruh teman-teman pondok pesantren saya yang telah memberikan hiburan serta semangat, support yang tak terhingga untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyusun skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya semoga ilmu yang selama ditempuh dalam perkuliahan bisa memberikan manfaat serta bekal didunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Oktober 2023

Achmad Hakiky

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini merupakan nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai ejaan bahasa nasionalnya atau yang tertulis di dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

B. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	.	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ـهـ	'
ص	s	ي	y
ض	d		

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	
BUKTI KONSULTASI.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK.....	
ABSTRAC.....	
خلضه.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	21
a. Menejemen Hubungan Masyarakat.....	21
b. Usia Remaja	29
c. Ruang Lingkup Narkoba.....	32
d. Siyash Dusturiyah.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Metode Penelitian.....	59
a) Jenis dan Pendekatan Penelitian	59
b) Tempat Penelitian	60
c) Sumber Data	61
d) Metode Pengumpulan Data	61
e) Metode Pengolahan Data.....	63
C. Sistematika Penulisan	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Gambaran Umum	66
B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Peran BNNKota Malang Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja	70
C. Peran Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perspektif Siyash Dusturiyah	80
BAB V PENUTUP	87
A. KESIMPULAN	87
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	88

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94

ABSTRAK

Achmad Hakiky 19230091, 2023. Peran Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Perspektif Siyasah Dusturiyah. Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Prof. Dr. H . Saifullah, SH.,M. Hum

Kata Kunci : Humas, BNN, Penyalahgunaan, Siyasah Dusturiyah

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di kota Malang Semakin hari semakin meningkat jumlahnya dan sebagian besar penggunaannya adalah remaja. mengatasi hal tersebut maka keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dapat teratasi dengan diberdayakannya dengan mengfungsikan humas BNN sebagai jembatan untuk memberika informasi dan wawasan terkait bahaya narkotika pada kalangan remaja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Badan Narkotika Nasional Kota Malang. Serta Untuk mengetahui peran Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam prspektif siyasah dusturiyah.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, dokumen. Sedangkan metode Pengolahan data berupa identifikasi, Klasifikasi, kesimpulan serta analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa kerja sama antar instansi pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di kota Malang sudah berjalan dengan cukup baik. Peran dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang merupakan pelaksana utama dalam P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) serta memberikan dukungan dengan program kurikulum terintegritas khususnya untuk remaja. dalam menjalankan program tersebut terdapat faktor penghambat terkait kurangnya komitmen serta pemahaman instansi selian BNN uang masih rendah dan fasilitas rehabilitas yang sangat terbatas. Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam pencegahan penyalahgunaan dalam prespektif siyasah dusuriyah juga termasuk dalam unsur-unsur siyasah Al-Tasyri'iyah karena Peran BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam hal ini pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan hukum yang diperintahkan dalam al-quran dan hadit .

ABSTRAC

Achmad Hakiky 19230091, 2023. The Role of Public Relations of the National Narcotics Agency of Malang City in Preventing Drug Abuse Among Teenagers in the Perspective of Siyasah Dusturiyah. State Administration Law Study Program (Siyasah).Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M. Hum

Keywords: BNN, Public Relation, Preventing , Siyasah Dusturiyah

Drug abuse in Indonesia, especially in Malang city, is increasing day by day and most of the users are teenagers. To overcome this, the existence of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Prevention of drug abuse can be overcome by empowering the function of BNN public relations as a bridge to provide information and insight related to the dangers of narcotics among adolescents.

This study aims to determine the supporting and inhibiting factors of the role of the National Narcotics Agency of Malang City. And to find out the role of Public Relations (Public Relations) of the National Narcotics Board of the City in preventing drug abuse among adolescents in the perspective of siyasah dusturiyah.

This research is empirical juridical research with a sociological juridical approach. This research uses data collection methods, namely, interviews, observations, documents. While data processing methods in the form of identification, classification, conclusions and data analysis are carried out descriptively qualitative.

The result of this research is that cooperation between government agencies in preventing drug abuse among students in Malang city has been running quite well. The role of the National Narcotics Board of Malang City is the main implementer in P4GN (Prevention of Drug Abuse and Illicit Trafficking). The National Narcotics Agency of Malang City in the prevention of abuse in the perspective of siyasah dusturiyah in the elements of Al- Sulthah Al-Tasyri'iyah because of the BNN's role in preventing drug abuse in this case the holder of the power to determine the law to be applied to the community in accordance with the legal regulations ordered in the Al Quran and hadith.

خل ضه

أحمد حقيقي 19230091 ، 2023. دور العلاقات العامة في مدينة مالانج الوكالة الوطنية للمخدرات في منع تعاطي المخدرات في وجهات نظر الشباب سياسته دستورية. برنامج دراسة قانون الدولة (سياسة). كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم مالانج الجامعة الإسلامية الحكومية.

المشرف: البروفيسور. د. ح . سيف الله، ش.م. سخن

الكلمات الرئيسية: العلاقات العامة في منع تعاطي المخدرات, سياسته دستورية الأحكام الجنائية الواردة في القانون رقم. تمت صياغة المادة 35 من عام 2009 المتعلقة بالمخدرات في الفصل الخامس عشر من الأحكام الجنائية من المادة 111 إلى المادة 148. القانون رقم. 35 من عام 2009 بشأن المخدرات، بسبب العدد المتزايد من تعاطي المخدرات في إندونيسيا ومدينة مالانج، أكبر المستخدمين هم من المراهقين

يهدف هذا البحث إلى معرفة العوامل الداعمة والعقبات التي تعترض دور الوكالة الوطنية للمخدرات في مدينة مالانج. ولمعرفة دور العلاقات العامة لوكالة المدينة الوطنية للمخدرات في منع تعاطي المخدرات بين المراهقين في منظور سياسته الغبارورية. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي مع نهج قانوني اجتماعي. يستخدم هذا البحث أساليب جمع البيانات، وهي المقابلات والملاحظات والوثائق. مصادر البيانات هي البيانات التي يتم جمعها مباشرة من المصدر والبيانات الثانوية التي يتم الحصول عليها من مصادر أخرى لدعم البيانات الأولية وفقا للمشكلة قيد الدراسة.

نتائج هذه الدراسة أن التعاون بين الوكالات الحكومية في منع تعاطي المخدرات بين الطلاب في المدينة الحجرية كان يسير على ما يرام. دور الوكالة الوطنية للمخدرات في مدينة مالانج (منع القضاء على تعاطي المخدرات والتداول غير P4GN هو المنفذ الرئيسي في المشروع). الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في مدينة مالانج في منع تعاطي المخدرات بين الطلاب لها أدوار رئيسية مثل القضاء على المعلومات والدعوة والتمكين. عمو

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah sejak lama permasalahan penyalahgunaan narkoba menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia. Namun beberapa tahun terakhir momok tersebut kian mengancam generasi-generasi muda. Kenyataan ini tentu saja mengkhawatirkan, terutama terkait masa depan generasi muda dan bangsa, narkoba telah menyebar ke penjuru dunia, tidak hanya dikota besar saja, bahkan juga penyebarannya sampai kepada daerah-daerah terpencil. Narkoba tidak pandang bulu karena ia tidak mengenal umur maupun jenis kelamin. Tidak hanya menyerang orang dewasa, bahkan anak usia dini pun menjadi korbannya.

Dalam Al-Qur'ān tidak ada atau tidak ditemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam ḥadīṣ-ḥadīṣ Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah Narkoba baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkoba dan bahan-bahan adiktif atau obat-obatan adiktif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkoba, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi Narkoba.

Istilah Narkoba dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'ān maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur'ān hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu

fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyās (analogi hukum). Selanjutnya, kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Oleh karena itu narkoba diqiyāskan ke khamar karena narkoba dapat membuat si pemakai hilang kesadaran dan gangguan kesadaran. Oleh karena itu illat hukumnya sama dengan khamar yaitu sama-sama mengakibatkan hilang kesadaran dan gangguan kesadaran.

Al-Qur’ān menetapkan larangan minum khamr dengan penegasan bahwa khamr, judi, berhalal dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus di jauhi di dalam surat Al-Māidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhalal, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”¹

Istilah Narkoba memang sudah tidak asing lagi terdengar di Indonesia. Narkoba merupakan singkatan dari Napza yang artinya narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

¹ <https://quran.nu.or.id/al-Maidah/90>

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a).
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk

narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotikagolongan III serta Pasal 129 huruf(b).

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c).
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Menurut UU Nomor 9 Tahun 2009 pasal 1 huruf a Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Remaja merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapat perhatian agar keberadaannya mempunyai nilai positif dalam pembangunan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Bahkan remaja adalah kelompok usia yang masih mencari jati diri, memiliki energi yang besar sementara pemikirannya masih belum matang dalam menghadapi persoalan kehidupan. Oleh karena itu mereka cenderung dipengaruhi untuk menggunakan hal-hal terlarang seperti narkoba.

Narkoba itu sendiri adalah bahan atau obat yang termasuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan di luar ketentuan hukum.²

Menyadari akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan ini, hampir semua pemerintah di seluruh dunia mempunyai undang-undang anti narkoba dan obat- obatan. Berbagai upaya dan tindakan (oleh aparat keamanan dan hukum) juga telah dilakukan untuk memberantas sindikat-sindikat pembuat dan pengedar obat terlarang yang tidak berizin. Banyak sekali dana telah terbuang bahkan jiwa yang melayang dalam usaha pemberantasan narkoba dan obat- obatan gelap ini, akan tetapi sampai sekarang penyalahgunaan zat-zat yang berbahaya ini tidak pernah dapat di berantas dengan tuntas.³

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah melarang keras manusia merusak dirinya sendiri sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁴

² Lukman Haqani, Nestapa Remaja Modern (Bandung::Pustaka Ulumuddin, 2004)hlm.7

³ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, (Jakart: Raja Grafindo, 2007), hlm.102

⁴ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/195>


Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa merusak/menzolimi diri sendiri bagi pemakainya di benci Allah SWT. Menyalahgunakan narkoba bisa merusak bagi pemakainya, karena menyalahgunakan narkoba termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Setiap perbuatan yang membahayakan fisik, meracuni ahklak, atau merusak tatanan masyarakat adalah terlarang berdasarkan kaidah, tidak boleh menimpakan madharat pada diri sendiri, dan tidak boleh pula menimpakan madharat pada orang lain.

Menurut Sarlito W. Sarwono. dalam buku Psikologi Remaja, menyatakan mengenai penyalahgunaan narkoba menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang silam sekitar tahun 1990- an. Mulai merebak obat-obatan ecstasy atau inx yang kebanyakan beredar di diskotik-diskotik. Obat ini adalah jenis amphetamin yang mula-mula hanya dipakai oleh kalangan atas (artis dan kalangan eksekutif) karena harganya yang mahal. Namun lama kelamaan dengan berkembangnya zaman menjangkau remaja kelas menengah ke bawah karena harganya semakin lama semakin Murah. Jenis amphetamin lain yang kemudian juga sangat populer adalah sabu-sabu. Obat-obatan ini menimbulkan efek bersemangat dan daya tahan fisik seakan-akan sangat tinggi, sehingga pemakai bisa begadang, berdisko, maupun untuk bekerja sampai beberapa malam tanpa merasakan lelah. Efek lain dari amphetamin adalah mengurangi nafsu makan, sehingga sering dipakai oleh para remaja putri untuk melangsingkan tubuh. Namun, yang lebih banyak dipakai oleh

kalangan remaja dan dewasa di akhir 1990-an sampai awal 2000an adalah morphine yang dalam bahasa gaulnya dikalangan remaja adalah putauw. Pemakaian putauw ini semakin gencar karena peredaran obat ini semakin merajalela dan obat ini sendiri dijadikan alat pergaulan (gaul) dan dianggap modis (trendy) di kalangan remaja, khususnya para pelajar.⁵

Dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini telah mencapai tingkat memprihatinkan Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Irjen Kenedy pastikan ada persentase kenaikan pengguna narkoba di Indonesia.

Diagram 1. Penyalahgunaan Narkoba



Sumber : BNN Kota Malang diolah oleh penulis

Untuk 2023 ini prevalensi naik, dimasa pandemik justru naik, di tahun 2019 yang pengguna 1 tahun 1,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia berdasarkan prevalensi. Ditahun 2023 naik jadi 1,95 persen,

⁵ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, (Jakart: Raja Grafindo, 2007), hlm.108

memang naiknya 0,15 persen, tapi ada angka kenaikan. Sedangkan di Kota Malang sendiri sesuai dengan data yang ada pada tahun 2021 dan 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu terbukti dari hasil temuan barang bukti yang telah dimusnahkan. Faktor meningkatnya penyalahgunaan pertama memang karena pandemi COVID-19. Banyak pengangguran, bosan di rumah hingga tergoda mengedarkan karena ekonomi," kata Kasubbag Umum BNN Kota Malang, Peningkatan jumlah kasus tersebut juga dikarenakan status Indonesia yang dijadikan pasar utama peredaran narkoba, terkonsentrasi pada kelompok terbanyak pengguna narkoba generasi penerus yakni para remaja.⁶

Belum pulih ingatan kita bagaimana artis remaja Indonesia yang berparas tampan dan membintangi sejumlah FTV dan sinetron yang lagi naik daun Jefri Nichol yang berumur 25 tahun ditangkap anggota Polres Jakarta Selatan. Dia ditangkap Sabtu 25 Juli 2019 dini hari pukul 00:30 WIB saat berpesta sabu di kediamannya yang ada dipemukim Cibubur Country, Cikeas, Bogor. Dari tangan Jefri Nichol, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,16 gram Rp 450.000, petugas menyita satu bong beserta alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba. Menurut pengakuan Jefri nichol membeli sabu dari pengedar secara eceran di daerah Kemang ia terbiasa membeli satu paket kecil, selain itu Jefri

⁶ <https://m.suara.com/news/2016/03/06/23091/pengguna-narkoba>

mengakui bahwa ia aktif menjadi pemakai sabu sejak 6 bulan yang lalu.⁷

Mencermati contoh kasus di atas, bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba bukan hanya pada remaja saja, melainkan siapapun bisa terkena bahaya dampak narkoba. Maka diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan bagi para remaja yang belum menggunakan narkoba tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Agar mereka dapat menghindari untuk menggunakan narkoba dan dapat menjadi sumber informasi yang baik dan benar. Mencegah penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba bukan upaya yang mudah. Permasalahannya sangat kompleks, dan melibatkan berbagai faktor yang kompleks pula dan bukan pihak terkait saja tapi seluruh elemen, hal ini perlu dilakukan agar remaja/generasi penerus bangsa serta calon-calon pemimpin di masa depan diharapkan dapat terbebas dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.

Maka dengan melihat banyaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan Kota Malang yang jumlahnya semakin besar, yang penggunaannya terbesar adalah remaja. Dengan ini kebijakan pemerintah membentuk sebuah lembaga Badan Narkotika Nasional, Agar dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional salah satunya, berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang. Di dalam lembaga Badan Narkotika Nasional tersebut adanya staff yang mengelola

⁷ Yulianus febrianko” Polisi Sita 0,16 Gram “ Harian kompas Post, Edisi (Senin,25 Juli 2019)

penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat yaitu humas.

B. BATASAN MASALAH

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian ini dapat mengarah pada sasaran secara efektif seperti diharapkan, maka dengan penelitian ini dibatasi masalah bahwa penelitian ini hanya membahas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Hubungan Masyarakat (Humas) BNN Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

C. RUMUSAN MASALAH

Mengingat dalam suatu penelitian dipergunakan suatu rumusan masalah yang jelas dan terperinci guna menghindari kesimpangsiuran dalam pengumpulan datanya, maka dari apa yang telah diuraikan di atas dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penghambat dan pendukung Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja?
2. Bagaimana peran Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja perspektif siyasah dusturiyah?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Badan Narkotika Nasional Kota Malang.
2. Untuk mengetahui peran Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Narkotika Nasional Kota dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

dalam kegiatan program mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Badan Narkotika Nasional Kota Malang.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan bagi Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam Penerapan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui program mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang dijalankan lembaga tersebut.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional ini menjadi poin penting yang sangat dianjurkan tercantum dalam penelitian karena melalui definisi operasional, peneliti dapat mencantumkan variable yang sedang atau akan diteliti. Selain itu, definisi operasional juga berfungsi sebagai batasan bagi peneliti agar penelitian yang dilakukan tidak ambigu dan tidak keluar dari konteks. Definisi operasional dalam

penelitian ini di antaranya :

1. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang di harapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem
2. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Badan Narkotika Nasional di pimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
3. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
4. Penanggulangan adalah suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan penanganan, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
5. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori yang digunakan untuk penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Tetapi mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam menambah bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

NO	Nama Peneliti dan asal Instansi	Judul penelitian	Rumusan masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Hasan basri Universitas Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2019	Aktifitasn Badan Narkoba Provinsi Sumatera Selatan Dalam mencegah penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja	Dari penelitian yang dilakukan oleh Hasan Basri lebih menitik beratkan pada Aktivitas Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja.	Dari penelitian ini masih banyak ditemukan remaja yang menyalahgunakan narkoba dan akan tetap selalu diberikan arahan serta pendampingan	Perbedaannya dalam skripsi ini hanya memfokuskan pada, Aktivitas Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja	Adanya peraturan baru serta program baru terkait pencegahan penyalagunaan narkoba

2	Ahmad Anhari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2020	Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkobadi Kalangan Remaja (Studi Tentang Badan Narkotika Kabupaten Suharjo Yogyakarta)	Dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Anhari membahas tentang bagaimana Strategi Badan Narkotika Kabupaten Suharjo Yogyakarta dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.	Dari hasil penelitian yang dilakukan banyaknya penyalahgunaan penggunaan narkoba diakibatkan dari pola pergaulan remaja yang ada di kabupaten suharjo yogyakarta	Perbedaan dapat dilihat dari fokus penelitian yang berbeda, dalam skripsi ini memfokuskan penelitian pada strategi Badan Narkotika, sedangkan persamaannya yang nantinya juga akan dijadikan penulis sebagai referensi dalam penelitian yaitu program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.	BNN kabupaten membangun strategi untuk memberikan pembinaan serta pendampingan terkait pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan terkait narkoba
3	Siti Kodriah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020	Penyalahgunaan Narkobadan Penanggul- gannya (Studi kasus terhadap remaja penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Palembang)	Dalam penelitian ini fokus yang diteliti yaitu persamaan terletak pada memfokuskan penelitian pada penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.	Gangguan penyalahgunaan narkoba dapat berakibat fatal dan dapat merusak psikis sekaligus mental bagi penggunanya	dalam skripsi ini hanya memfokuskan pada penyalahgunaan narkoba, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis kali ini lebih ke aktivitas Hubungan Masyarakat sebagai kegiatan program mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, selain itu juga terdapat perbedaan lain	Memberikan pembelajaran serta arahan mengajak padahal positif dengan memberikan penunjang fasilitas pengobatan secara verbal atau pendekatan

					seperti tempat lokasi penelitian yang berbeda.	
4	Raodatul Jannah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2019.	“Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Yang Beredar di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Palopo)	Dalam penelitian Raodatul Jannah menjelaskan tentang Tindakan Pidana Narkotika dibawah umur yang menggunakan bahan analisisnya hukum islam, sehingga substansi menekankan terhadap pembatasan usia pada tindak pidana narkotika tersebut.	mengatasi permasalahan narkoba yang terjadi pada remaja atau anak usia dini	Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dari segi tinjauan prespektif hukumnya, pada penelitian penulis menggunakan prespektif siyasah dusturiyah	Adanya kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan narkoba yang beredar di kalangan remaja yang ada di kota Palopo
5	Irham Fauzi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019.	Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)	Peneliti menjelaskan tentang sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif, dan tinjauan hukum Islam	Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang telah dikenakan sanksi terkait penyalahgunaan narkoba	Perbedaan penelitian ini ditinjau dari segi prespektif yang mana pada penelitian ini menggunakan tinjauan hukum pidana islam serta hukum pidana positif	Ketetapan hukum pidana dan positif terkait perlindungan hukum terhadap usia anak-anak

			terhadap sanksi penyalahgunaan narkotika oleh anak ,sehinga substansinya menekankan terhadap pembatasan usia pada tindak pidana narkotika tersebut.			
6.	Norma Mallisa Universitas Negeri Jember tahun2021	Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagaman Remaja	Penelitian ini fokus pada bahaya narkoba bagi kehidupan sosial remaja yaitu faktor yang mempengaruhi anak remaja menggunakan narkoba motivasi dan lingkungan pergaulan dan dampak narkoba bagi kehidupan sosial keberagaman remaja	banyaknya dampak dan bahaya terkait kehidupan sosial remaja padasaat ini	membahas tentang bahaya narkoba terhadap kehidupan sosial keberagaman remaja tanpa memperlihatkan tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan mental.	Memberikan motivasi serta arahan terkait pergaulan dan kehidupan sosial di daerah yang memiliki dampak penyalahgunaan narkoba padaa remajayang berada pada tingkat waspada

7.	Adam Marlino Universitas Islam Indonesia tahun 2022	Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat	Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang	Dampak dari narkotika dapat merusak kesehatan fisik psikis maupun sosial pada masyarakat yang menggunakannya	penelitian ini mengambil subjek masyarakat dalam artian mencakup lebih luas. Sedangkan penelitian ini mengambil subjek yang lebih kecil yaitu penyuluh pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) yang ada di badan narkotika nasional kabupaten (BNNK) Tanggamus.	Memebrikan program baru terkait pemberdayaan masyarakat yang agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba
----	---	--	---	--	--	---

Dari tujuh penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis kali ini. Judul skripsi yang pertama berjudul “Aktivitas Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”⁸. Persamaan dengan skripsi ini terletak fokus yang diteliti yaitu sama - sama memfokuskan pada pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Perbedaannya dalam skripsi ini hanya memfokuskan pada, Aktivitas Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis kali ini lebih ke Aktivitas

⁸ Hasan Basri, Aktivitas Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja, skripsi, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: 2019)

Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu kegiatan mencegah penyalahgunaan narkoba.

Skripsi kedua karya Ahmad Anhari berjudul “Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi tentang Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo Yogyakarta)”⁹. Perbedaan dapat dilihat dari fokus penelitian yang berbeda, dalam skripsi ini memfokuskan penelitian pada strategi Badan Narkotika, sedangkan persamaannya yang nantinya juga akan dijadikan penulis sebagai referensi dalam penelitian yaitu program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Skripsi ketiga yang berjudul “Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya (Studi kasus terhadap remaja penyalahgunaan narkoba di rumah sakit jiwa Palembang)”¹⁰ Karya Siti Khodriah. Dalam skripsi ini focus yang diteliti yaitu persamaannya terletak pada sama-sama memfokuskan penelitian pada penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Sedangkan perbedaannya, dalam skripsi ini hanya memfokuskan pada penyalahgunaan narkoba, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis kali ini lebih ke aktivitas Hubungan Masyarakat (Humas) sebagai kegiatan program mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, selain itu juga terdapat perbedaan lain seperti tempat lokasi penelitian yang berbeda.

Skripsi keempat Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode langsung ke lokasi atau lapangan. dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya; pendekatan teologis-normatif, pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis dan pendekatan historis. Dapat

⁹ Ahmad Anhari, Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi tentang Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo Yogyakarta), skripsi, (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Sebelas Maret Yogyakarta: 2020)

¹⁰ Siti Khodriah, Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya (Studi kasus terhadap remaja penyalahgunaan narkoba di rumah sakit jiwa Palembang), skripsi, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: 2020)

disimpulkan bahwa dalam skripsi Raodatul Jannah menjelaskan tentang Tindak Pidana Narkotika dibawah umur yang menggunakan bahan analisisnya hukum islam, sehingga substansinya menekankan terhadap pembatasan usia pada tindak pidana narkotika tersebut.¹¹

Skripsi kelima Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-bukuhukum, jurnal, makalah, suratkabar, dan menelaah dari berbagai macam literature-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti juga menjelaskan tentang sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif, dan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi penyalahgunaan narkotika oleh anak , sehingga substansinya menekankan terhadap pembatasan usia pada tindak pidana narkotika tersebut, kemudian Irham juga meninjaunya menggunakan dua aspek hukum baik Islam maupun Positif. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sanksi yang dberikan oleh hukum positif, tidak jauh berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh hukum Islam.¹²

Skripsi keenam Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode langsung ke lokasi atau lapangan. dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya; pendekatan teologis-normatif, pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis dan pendekatan historis. Dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi ini menjelaskan Penelitian ini fokus pada bahaya narkoba bagi kehidupan sosial remaja yaitu faktor yang mempengaruhi anak remaja menggunakan narkoba yaitu faktor kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya

¹¹ Raodatul Jannah, “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Yang Beredar di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Palopo)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019)

¹² Irham Fauzi, “Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkoba Yang Di Lakukan Oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019)

perhatian orang tua, rasa ingin tahu atau ingin coba-coba menggunakan narkoba, mencari sensasi, sebagai motivasi dan lingkungan pergaulan dan dampak narkoba bagi kehidupan sosial keberagaman anak remaja.¹³

Skripsi ke tuju yang ditulis oleh Adam Marlino dengan judul penelitian Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat. Yang membahas terkait Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang , persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Persamaan penelitian ini dengan penulis sama melakukan penelitian terkait dengan dampak narkoba . sedangkan perbedaan peneitian ini mengambil subjek masyarakat dalam artian mencakup lebih luas. Sedangkan penelitian ini mengambil subjek yang lebih kecil yaitu penyuluh pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) yang ada di badan narkotika nasional kabupaten (BNNK) Tanggamus.

Dari kesamaan dan perbedaan skripsi di atas dengan penelitian kali ini semoga dapat menjadi referensi yang baik untuk penulisan penelitian yang berjudul Peran Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Perspektif siyasah dusturiyah.

¹³ Norma Malisa “Bahaya Nerkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagaman Remaja” (Skripsi Universitas Negeri Jember,2021)

B. KERANGKA TEORI

1. Manajemen Hubungan Masyarakat

a. Pengertian Hubungan Masyarakat

Hubungan Masyarakat (Humas) adalah hubungan yang terbuka dengan masyarakat. Hubungan Masyarakat (Humas) memasyarakatkan kebijaksanaan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat atau suatu penyebaran pengaruh secara sadar dan terencana, bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan demi kemajuan dan citra positif.¹⁴ Jadi Hubungan Masyarakat (Humas) adalah dimana satu pihak berupaya menjaga citra lembaga atau perusahaan. Untuk mengatasi perubahan yaitu melakukan proses transfer dari situasi negatif diupayakan menjadi situasi positif yang menguntungkan, khususnya mereayasa/menggalang opini publik sesuai tujuan untuk memperoleh citra yang baik bagi lembaga atau perusahaannya.

Menurut kamus Fund and Wagnel pengertian Hubungan Masyarakat (Humas) dalam segenap kegiatan dan teknik/kiat yang digunakan organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan sepak terjangnya.¹⁵ Sedangkan Oemi Abdurrahman menjelaskan bahwa Hubungan Masyarakat (Humas) adalah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh

¹⁴ John Tondo Widjojo, Dasar dan Arah Public Relation (Jakarta, PT Grasindo)

¹⁵ Rosadi Ruslan, Manajemen Publik Relation Dan Madia Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm31.

pengertian, dukungan, kepercayaan, serta juga menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayak.¹⁶

International Public Relations Association (IPRA) yakni persatuan para ahli dan praktisi publik relation (humas) adalah fungsi manajemen yang khas mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama, melibatkan penerapan dan tanggapan dalam hubungan dengan opini publik, menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan umum, menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan yang dini dalam membantu kecenderungan, dan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama.

b. Pengertian Manajemen

Menurut Siagian pengertian manajemen adalah sebagai proses menggerakkan orang lain untuk memperoleh hasil tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses dalam manajemen merupakan bentuk kemampuan atau keterampilan memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan

¹⁶ Zulkarnain Nasution, Manajemen Hubungan Masyarakat (Humas) di Lembaga Pendidikan (Malang: UMM Press, 2010), hlm 9

melalui kegiatankegiatan organisasi. ¹⁷ Karena itu dalam manajemen mencakup konsep kepemimpinan human relation atau hubungan manusia, pengambilan keputusan manusia, sarana, dan kerja sama.

Rhenald Kasali dalam bukunya manajemen public relation konsep dan aplikasinya di Indonesia, mengatakan, fungsi manajemen dalam konsep public relation bertujuan menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga, organisasi, perusahaan, atau produknya terhadap segmen masyarakat, yang kegiatannya langsung atau tidak langsung mempunyai dampak bagi masa depan organisasi, lembaga, perusahaan atau produknya.¹⁸

Manajemen banyak diartikan sebagai ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain tips ini berarti manajemen hanya dapat dilaksanakan apabila dalam pencapaian tujuan tersebut tidak hanya dilakukan seorang tetapi juga dilakukan lebih dari seseorang dalam pencapaian tujuan.

c. Pengertian Menejemen Hubungan Masyarakat (Humas)

Manajemen Hubungan Masyarakat (Humas) menurut Mc Elreath dalam bukunya Rosady Ruslan adalah Manajemen Hubungan Masyarakat (Humas) berarti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang didukung oleh organisasi, mulai dari pertemuan kelompok

¹⁷ Zulkarnain Nasution, Manajemen Hubungan Masyarakat (Humas) di Lembaga Pendidikan (Malang: UMM Press, 2010), hlm 11

¹⁸ Rosady Ruslan, Kiat strategi Kampanye Public Relation (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 1997)

kecil hingga berkaitan dengan konferensi pers internasional via satelit, dari pembuatan brosur hingga kampanye nasional melalui multimedia, menyelenggarakan acara open house hingga kampanye politik, dari pengumuman pelayanan publik hingga menangani kasus manajemen krisis.¹⁹

Pada dasarnya manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan kegiatan menilai sikap masyarakat agar tercipta keserasian antara masyarakat dan kebijakan organisasi. Segala bentuk kegiatan harus sesuai dengan fokus manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Perencanaan kegiatan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan dengan kesepakatan bersama pula, karena mulai dari aktivitas program humas, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi tidak terlepas dari dukungan, serta kepercayaan citra positif dari masyarakat.

Dapat diartikan, public relations adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan khalayak, melibatkan manajemen dalam permasalahan atau persoalan, membantu manajemen memperoleh penerangan mengenai tanggung jawab terhadap opini publik, menetapkan dan menegaskan tanggung jawab manajemen dalam melayani

¹⁹ Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Groups, 2009), hlm203.

kepentingan umum, menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif dalam penerapannya sebagai system peringatan guna membantu mengantisipasi kecenderungan dan menggunakan penelitian dengan teknik- teknik komunikasi yang cermat dan etis sebagai kegiatan utama. Dari beberapa rumusan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Hubungan Masyarakat (Humas)mencakup :

- 1) suatu usaha terencana
- 2) antara satu lembaga/ organisasi pendidikan dan masyarakatny
- 3) dengan tujuan memperoleh dukungan dan kepercayaan.²⁰

Oleh sebab itu, Hubungan Masyarakat (Humas) difungsikan sebagai media dalam menjembatani antara sekolah dan masyarakat yang nanti sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat, harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut pengertian Hubungan Masyarakat (Humas) secara umum dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang khas antara organisasi dengan publiknya, atau dengan kata lain antara lembaga pendidikan dengan publik interval (dosen/guru, karyawan, dan mahasiswa/siswa), dan publik eksternal (orang tua mahasiswa/ orang tua siswa, masyarakat dan institusi luar.

²⁰Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pres, 2008),hlm 31.

Secara garis besar, Hubungan Masyarakat (Humas) dapat di definisikan sebagai rangkaian kegiatan usaha yang sungguhsungguh, terencana, dan berkesinambungan untuk menumbuhkan, memupuk, dan mendorong sikap serta pelakunya yang dapat membantu tercapainya saling pengertian antar organisasi, melaksanakan kerja sama antar organisasi dengan masyarakat, dan untuk kepentingan bersama.

d. Fungsi Manajemen Hubungan Masyarakat (Humas)

Fungsi manajemen Hubungan Masyarakat (Humas) sama seperti kegiatan manajemen pada umumnya. George R. Terry merumuskan fungsi-fungsi manajemen sebagai POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Perencanaan (*Planning*) Pada dasarnya perencanaan (*planning*) adalah menentukan kegiatan yang hendak dilakukan, agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Perencanaan merupakan fungsi awal dari seluruh fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan tidak dapat diketahui usaha yang dilakukan mencapai hasil atau tidak. Rencana strategis (*strategic planning*) merupakan rencana yang mencakup tujuan jangka panjang dan bersifat umum yang ingin dicapai perusahaan. Berfikir strategis meliputi tindakan memperkirakan atau membangun tujuan masa

²¹ Morisan, Manajemen Publik Relations (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm152.

depan yang diinginkan, menentukan kekuatan-kekuatan yang akan membantu atau akan menghalangi tercapainya tujuan, serta merumuskan rencana untuk mencapai keadaan yang diinginkan.²²

- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) Organisasi atau pengorganisasian adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktifitas yang berdaya guna dan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Menurut Syaiful Sagala, pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan membagi tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama pendidikan. Kegiatan pengorganisasian tersebut dilaksanakan untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian.²³
- 3) Pelaksanaan (*Actuating*) Pelaksanaan menurut George R. Terry berarti merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang

²² H. Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2000), hlm 49

²³ Muhammad Kristiawan, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm 29.

dikehendaki secara efektif. Kegiatan komunikasi sangat di butuhkan dalam pelaksanaan manajemen.²⁴

- 4) Pengawasan (*Controlling*) Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai. Berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan (performansi) serta bilamana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi, demikian pula pengawasan terhadap aktivitas penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi, sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output (standar produk yang diinginkan).²⁵
- 5) Evaluasi adalah tahap terakhir setelah tahap-tahap penelitian, perencanaan dan penggiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi.²⁶ Evaluasi dalam lembaga pendidikan memiliki peran penting yang berkaitan dengan

²⁴ Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 3.

²⁵ Muhammad Kristiawan, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm 40

²⁶ Onong Uchjana Effendy, *Hubungan Masyarakat : Suatu Studi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 131

perkembangan, kemajuan, atau kemunduran suatu program. Kegiatan evaluasi sangat strategis dalam upaya menentukan arah kebijakan selanjutnya bagi lembaga pendidikan. Evaluasi yang dilaksanakan akan berimplikasi pada kemajuan sekolah bila evaluasi dilakukan secara obyektif tanpa adanya intervensi dari sekolah terhadap opini publik dalam menentukan arah jawabannya akan suatu lembaga pendidikan yang ada di sekitarnya. Kemudian ditindak lanjuti dengan program-program baru yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam program pelaksanaan evaluasi.

2. Usia Remaja

Remaja adalah suatu masa transisi dari masa anak ke dewasa, yang ditandai dengan perkembangan biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Sehubungan dengan uraian diatas maka definisi yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO (World Health Organization), yang membagi kurun usia remaja dalam dua bagian, remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun.²⁷

Menurut Sarwono dalam buku yang disusun Rahayu dkk. terdapat berbagai definisi tentang remaja, yaitu sebagai berikut:

²⁷ Wirawan, Psikologi Remaja, (Jakarta:Rajawali pers 2015)hlm 74

1. Usia remaja menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 adalah 10-18 tahun.
2. Pada buku-buku pediatri, pada umumnya mendefinisikan remaja adalah bila seorang anak telah mencapai umur 10-18 tahun (untuk anak perempuan) dan 12-20 tahun (untuk anak laki-laki).
3. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, remaja adalah individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah.
4. Menurut Undang-undang tentang Perburuhan, anak dianggap remaja apabila telah mencapai umur 16–18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai tempat untuk tinggal.
5. Menurut Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak dianggap sudah remaja apabila cukup matang untuk menikah, yaitu umur 16 tahun (untuk anak perempuan) dan 19 tahun (untuk anak laki-laki).
6. Menurut Pendidikan Nasional (Diknas), anak dianggap remaja bila anak sudah berumur 18 tahun, yang sesuai dengan saat lulus Sekolah Menengah.

Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Remaja pada masa ini mengalami masa pubertas yaitu terjadinya pertumbuhan yang cepat, timbul ciri-ciri seks sekunder dan tercapai fertilitas. Perubahan psikososial yang menyertai

pubertas disebut adolesen. Adolesen adalah masa dalam kehidupan seseorang dimana masyarakat tidak lagi memandang individu sebagai seorang anak, tetapi juga belum diakui sebagai seorang dewasa dengan segala hak dan kewajibannya. Transisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagian perkembangan masa kanak-kanak masih dialami namun sebagian kematangan masa dewasa sudah dicapai.²⁸ Bagian dari masa kanak-kanak itu antara lain proses pertumbuhan biologis misalnya tinggi badan masih terus bertambah.

Maka melihat definisi diatas usia remaja tersebut masih sangat membutuhkan pemahaman jiwa remaja dan mencari solusi yang tepat bagi permasalahannya, maka penting bagi kita memahami remaja dan perkembangan psikologinya, yaitu konsep diri, emosi, seksual moral, dan religi. Berdasarkan sudut perkembangan pada masa remaja pola pemikirannya masih labil, menyebabkan remaja mudah terpengaruh dengan lingkungan pergaulan mereka yang selalu mencoba hal-hal yang baru. Disamping factor intern tersebut terdapat faktor eksternal yang tidak kalah beratnya faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari luar diri remaja, diantaranya pergaulan yang menyimpang dari norma- norma sosial seperti menyalahgunakan narkoba.

²⁸ Wirawan, Psikologi Remaja, (Jakarta:Rajawali pers 2015)hlm, 78

3. Ruang Lingkup Narkoba

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah

satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.²⁹

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

²⁹ <https://malangkota.bnn.go.id/sejarah/>

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.³⁰

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).³¹ BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai

³⁰ Setiyawati, dkk, Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), hlm 137

³¹ Setiyawati, dkk, Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), h1m40

tugas dan fungsi:

- 1) mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.³²

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota)

³² Setiyawati, dkk, Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), hlm 145

tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.³³

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.³⁴ Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (Narco for Politic).

A. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah obat/ bahan/ zat, yang bukan tergolong makanan. jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan

³³ Setiyawati, dkk, Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), hlm148.

³⁴ Setiyawati, dkk, Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), hal 153.

sering menyebabkan ketergantungan. Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan.

Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya.

B. Jenis - Jenis Narkotika

BNN atau (Badan Narkotika Nasional) membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, setiap jenis dibagi ke dalam beberapa kelompok.

a) Narkotika

Istilah Narkotika di Indonesia memiliki nama latin narcotics yang berarti obat bius, Narkotika adalah zat atau obat bahan pemula atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hingga rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Undang – Undang ini.³⁵

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, selain itu juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.

Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak lepas dari pengaruhnya Adapun penggolongan jenis-jenis dari narkotika berdasarkan pasal 6 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menjelaskan mengenai maksud dari golongan-golongan narkotika, yaitu:

- 1) Narkotika golongan I: narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Adapun contohnya yaitu: heroin, ganja, opium, sabu sabu, extacy, dan kokain.

³⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 1 angka 1.

- 2) Narkotika golongan II: Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun contohnya yaitu: morfin, fentamil, alfametadol, dan bezetidin.
- 3) Narkotika golongan III: narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun contohnya yaitu: kodein, propiram, norkedonia, dan etilmorfina.³⁶

b) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat. Baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.³⁷ Menurut potensi menyebabkan ketergantungannya, psikotropika dikelompokkan menjadi:

- 1) Psikotropika golongan I: amat kuat menyebabkan

³⁶ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 83

³⁷ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 90

ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi.

Contoh: MDMA (ekstasi), LSD, dan STP.

2) Psikotropika golongan II: kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi secara terbatas.

Contoh: amfetamin, Metamfetamin (sabu), fensiklidin (PCP), dan ritalin.

3) Psikotropika golongan III: potensi sedang menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam terapi. Contoh: pentobarbital, flunitrazepam.

4) Psikotropika golongan IV: potensi ringan menyebabkan ketergantungan, dan sangat luas digunakan dalam terapi.

Contoh: diazepam, dan nitrazepam. (Nipam, pil BK, DUM, MG).

c) Zat Adiktif

Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penguasaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.³⁸

Yang sering disalahgunakan adalah:

³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, pasal 1 angka 1.

- 1) Alkohol, yang terdapat pada berbagai jenis minuman keras
- 2) Inhalansia/Solven, yaitu gas atau zat yang mudah menguap yang terdapat pada berbagai keperluan pabrik, kantor, dan rumah tangga.
- 3) Kafein, pada minuman penambah energi dan obat sakit kepala tertentu.

Penggolongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) di bawah ini didasarkan atas pengaruhnya terhadap tubuh manusia :

- 1) Opioida: mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan mengantuk, atau turunnyanya kesadaran. Contoh: opium, morfin, heroin, dan petidin.
- 2) Ganja (mariyuana, hasis): menyebabkan perasaan riang, meningkatkannya daya khayal, dan berubahnya perasaan waktu.
- 3) Kokain dan Daun Kokai, tergolong stimulan (meningkatkan aktivitas otak/fungsi organ tubuh lain).
- 4) Golongan Anfetamin (stimulan): Amfetamin, Ekstasi, sabu (Metamfetamin).
- 5) Alkohol, yang terdapat pada minuman keras.

- 6) Halusinogen, memberikan halusinasi (khayal).
Contoh LSD.
- 7) Sedative dan hipnotika (obat penenang/obat tidur, seperti pil BK, MG).
- 8) PCP (femsiklidin).
- 9) Solven dan Inhalansi: gas atau uap yang dihirup.
Contoh tiner dan lem.
- 10) Nikotin, terdapat pada tembakau (termasuk stimulasi).
- 11) Kafein (stimulasi), terdapat dalam kopi, berbagai jenis obat penghilang rasa sakit atau nyeri, dan minuman kola.

C. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau secara melawan hukum, dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.³⁹ Penyalahgunaan Narkotika merupakan penggunaan Narkotika yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Narkotika banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya menenangkan klien atau

³⁹ M Taufik Makarnao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 43.

mengurangi rasa sakit. Tetapi karena efeknya dapat menenangkan pemakai maka Narkotika kemudian di salah gunakan, yaitu bukan untuk pengobatan tetapi untuk mendapatkan rasa nikmat.

Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu ;

a) Faktor Internal

Pelaku Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perasaan Egois Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/ para pengedar dan pengguna narkotika.
- 2) Kehendak Ingin Bebas Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam

tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan.

- 3) Kegoncangan Jiwa Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.
- 4) Rasa Keingintahuan Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.⁴⁰

b) Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut :

- 1) Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan, kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang

⁴⁰ M Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkoba, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), h.lm 53.

keadaan ekonomi yang kurang. Dikarenakan barang ilegal ini bukan suatu barang yang murah.

2) Pergaulan Lingkungan

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya. 31

3) Kemudahan

Maksud disini adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

4) Kurangnya Pengawasan

Pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, seyogyanya dapat

melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika.

5) Ketidak senangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkotika alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.³²

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.

D. Undang-Undang Tentang Narkoba dan Perda terkait Narkoba

a) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Politik hukum UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dengan pertimbangan :

- 1) Bahwa untuk mewujudkan, masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata materil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas

sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya

- 2) Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- 3) Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama
- 4) Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, narkotika, tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, serta bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan

merupakan tindakan pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia

- 5) Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas dan tujuan pengaturan narkotika yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian

hukum.⁴¹ Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini adalah :

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan rehabilitas sosial bagi penyalah guna dan pecandu.³⁷

Ruang lingkup undang-undang narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, narkotika ini digolongkan kedalam narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Kebijakan pemerintah dalam UU Nomor 35 tahun 2009, meliputi beberapa kegiatan, yakni :

- 1) Kebijakan tentang pengadaan narkotika, yang meliputi kegiatan berupa : Rencana Kebutuhan Tahunan, Produksi, Narkotika untuk Ilmu pengetahuan dan Teknologi, Penyimpanan dan Pelaporan.

⁴¹ Anang Iskandar, Politik Hukum Narkotika, (Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 12

- 2) Kebijakan tentang Impor dan Ekspor, yang meliputi kegiatan : Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor, Izin Khusus dan Surat Izin Ekspor, Pengangkutan, Transit, dan Pemeriksaan.
- 3) Kebijakan tentang Peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan : Ketentuan Umum, Penyaluran, dan Penyerahan.
- 4) Kebijakan tentang Label dan publikasi, di mana Industri Farmasi wajib mencantumkan Label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
- 5) Kebijakan tentang Ketentuan Prekursor, meliputi upaya kegiatan berupa: Tujuan Pengaturan, Penggolongan dan Jenis Prekursor, narkotika, Rencana Kebutuhan Tahunan, dan pengadaan.
- 6) Kebijakan tentang Pengobatan dan Rehabilitas, meliputi kegiatan: mengatur ketentuan tentang pembinaan dan Pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 7) Kebijakan tentang Pencegahan /Pemberantasan Narkotika, meliputi: Kedudukan dan tempat Kedudukan, dimana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional.

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang dilindungi.⁴²

Istilah dusturiyah merupakan suatu norma aturan perundangundangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundangundangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan ini, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

⁴² Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)hlm.77

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama.⁴³

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.⁴⁴

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri' karena secara definitif, tasyri' adalah kata yang diambil dari lafazh syari'ah yang artinya "jalan yang lurus". Secara terminologis , tasyri' diartikan oleh fuqaha sebai hukum-hukum yang diteapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perentara Rasulullah SAW agar manusia meleksankan hukum-hukum tersebut atas dasar

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 56

⁴⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 39

keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti.

A. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy syar'iyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁵

- 1) Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undangundang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya
- 2) Bidang siyasah Tanfidziyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-

⁴⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 45

ahadi, dan lain-lain

- 3) Bidang siyasah qadlaihah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

B. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Berikut ini adalah dasar hukum siyasah dusturiyah :

1) Al-qur'an

Al-qur'an, adalah sumber pokok aturan Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-qur'an merupakan satusatunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴⁶ Adapun ayat Al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah ialah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

⁴⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁴⁷

3) Ijma

Ijma Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi

⁴⁷ Ridwan HR, Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). hlm.53

kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.⁴⁸

4) Qiyas

Qiyas berasal dari kata “qasa, yaqisu, qaisan” artinya mengukur dan ukuran. Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁴⁹ Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

C. Peraturan Menurut Siyasah Dusturiyah

Dalam ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah, tasyri'iyah atau Alsulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah Siyasah Tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, Ilmu ushul fiqh, (Bandung; CV PUSTAKA SETIA, 2017) Cet.ke3, hlm.172

⁴⁹ Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, hlm.55

salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundangundangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam Siyash Tasyri'iyah adalah: ⁵⁰

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syarat Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash alQuran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

⁵⁰ Suwandi. ,Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam', El-Qisth, No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005). hlm. 245

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislative apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislative harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pemendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis disini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁵¹ Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menekankan penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung melakukan penelitian pada objek.⁵² Penelitian


⁵¹ Surjono Sukanto, Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981), hlm. 20

⁵² Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm 115

yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang bersumber langsung dari masyarakat, kajian efektifitas undang-undang serta sebagai alat pengumpulan data dari penelitian yang berupa dokumen dan bahan pustaka lainnya.

B. Tempat Penelitian

Penelitian tersebut akan dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Malang. Yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sungkono No.55, Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan memilih lokasi tersebut penulis ingin mengetahui seberapa besar usaha Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba, sebab tingkat pengedaran dan pemakaian narkoba di Kota Malang sudah semakin marak.



C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan proses wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung di kantor BNN Kota Malang dengan pihak terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa referensi yang sesuai dengan masalah yang diangkat. Adapun referensi yang dimaksud dalam data sekunder ini adalah, berupa buku, jurnal, sumber hukum tertulis, artikel, dan beberapa skripsi yang telah dimasukkan dalam penelitian terdahulu.⁵³

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain :

1. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan dengan pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian guna memperoleh sebuah data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian sebagai suatu pembuktian dalam mendapatkan

⁵³ Soryono dan Mekar Dwi Anggraeni, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan, (Yogyakarta Nuamedika, 2016)

sebuah informasi atau keterangan yang didapatkan sebelumnya. Dengan melakukan wawancara :

- 1) Bapak Andhi, selaku Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Narkotika Nasional Kota Malang
 - 2) Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Bapak Syamsul selaku Sie Kepemudaan Dinas Pendidikan Kota Malang
 - 4) Bapak Suwarji, SE, MM selaku Pengawas Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Malang
 - 5) Narasumber yang pernah menggunakan
2. Observasi adalah sebuah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis dengan melihat, mengamati dan mencatat pembicaraan secara sistematis dengan melihat, mengamati dan mencatat pembicaraan terhadap gejala yang diamati guna memperoleh data primer penelitian.
 3. Dokumentasi adalah sebuah pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan terhadap informasi-informasi bukti maupun keterangan (gambar, kutipan, dan referensi lainnya) sebagai suatu data yang mendukung penelitian.⁵⁴

⁵⁴ Dr. Syamsuddin AB, Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,

E. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengolahan data, yaitu:

1. Identifikasi

Identifikasi merupakan hal yang terpenting dalam penelitian ini sebagai pelengkap data yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah yang akan dibahas yang berasal dari sumber data primer maupun sekunder.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan teknik pengelompokan data untuk mempermudah dalam melakukan pengolahan data yang telah di dapat dari sumber data serta membahas rumusan masalah sehingga dapat memberikan data yang sesuai dengan yang ada dalam rumusan masalah.

3. Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, panitia pelaksana pengadaan tanah maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan

(Shopia, 2016)

kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

4. Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah suatu kegiatan yang utuh yang berguna untuk memperoleh data yang singkat, padat dan jelas agar dapat segera dipahami oleh pembaca. Penarikan kesimpulan akhir tidak akan muncul sampai data akhir dikumpulkan yang kemudian disusun dan di rumuskan dalam kalimat deskriptif serta tergantung seberapa banyaknya data yang dicari dan ditemukan di lapangan dan proses penelitian.

B. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bab tersebut dibagi lagi menjadi sub bab.

BAB I, bab ini memuat latar belakang sebagai awal topik. Latar belakang menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih topik permasalahan. Berawal dari latar belakang, muncul batasan masalah yang berfungsi agar fokus penelitian, rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang hendak diteliti, tujuan penelitian; manfaat penelitian serta definisi

operasional agar definisi yang penulis cantumkan di dalam penelitian tidak dipahami dengan ambigu.

BAB II, bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan literatur bagi peneliti dan juga berisi kerangka teori.

BAB III, bab ini menyajikan tentang metodologi penelitian yang mana memuat atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Pada bab ini memuat mengenai sistematika penulisan yang harus diperhatikan dalam penelitian ini.

BAB IV, bagian ini berisi mengenai analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai peran Hubungan Masyarakat BNN kota malang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan beserta kritik dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BNN Kota Malang

Badan Narkotika Nasional Kota Malang adalah Lembaga Pemerintah Vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga yang bertujuan untuk melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pemberantasan. Sebelum vertikalisasi, Badan Narkotika Nasional Kota Malang merupakan sebuah Badan atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berada di bawah Pemerintah Kota Malang.

a. Visi misi BNN kota malang

Badan Narkotika Kota Malang adalah lembaga vertikal yang langsung bertanggung jawab kepada pusat, sehingga memiliki visi dan misi yang sama dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Visi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adalah menjadi Lembaga Non-Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif

Lainnya di Indonesia. Dalam melaksanakan visinya, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memiliki misi yaitu:

- 1) Menyusun kebijakan nasional P4GN
- 2) Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya
- 3) Mengkoordinasikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- 4) Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan diserahkan kepada presiden.⁵⁵

b. Tugas , Fungsi serta Wewenang BNN Kota Malang

Badan Narkotika Kota Malang adalah organisasi yang beranggotakan unsur-unsur dari Pemerintah Daerah Kota Malang dan Polresta Malang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Narkotika yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kota Malang. Badan Narkotika Kota Malang memiliki fungsi antara lain:

⁵⁵ <https://malangkota.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>

- 1) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- 2) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- 4) Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- 5) Pelaksanaan kerjasama nasional antar daerah dan di wilayah Kota Malang dalam rangka penaggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- 6) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan BNN Kota Malang akan dijabarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Malang. Terlebih dahulu harus diketahui bahwa tujuan utama Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Narkotika Nasional itu bertindak untuk memberikan informasi. Adapun fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Narkotika Nasional sebagai berikut :

- 1) Sebagai pusat penyampaian informasi baik itu dari Internal maupun Exsternal.
- 2) Hubungan Masyarakat (Humas) berperan sebagai penjaga Image lembaga secara Internal maupun Exsternal
- 3) Menjalin hubungan baik dengan media, Instansi, dan masyarakat, merupakan salah satu tugas pokok humas.
- 4) Menggerakkan seluruh pegawai BNN dalam pencegahan narkoba Kota Malang.

Berkaitan dengan pencegahan yang akan dilakukan oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Narkotika Nasional, tentunya mempunyai beberapa program sebagai pencegahan agar narkoba tidak secara mudah untuk diedarkan maupun untuk disalahgunakan. Sehingga hal ini, penulis menegaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini berkaitan dengan aktivitas Hubungan Masyarakat (Humas) BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Peran Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja

Badan Narkotika Nasional Kota Malang, merupakan instansi pemerintah vertikal, yang pertanggungjawaban dan struktur komando dari pusat. Sedangkan Dinas Kota Malang, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Kota Malang. Lebih lanjutnya, Badan Narkotika Nasional, selaku pelaksana Kebijakan Penanggulangan Narkoba skala nasional merupakan aktor utama dengan dasar Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang No. 5 tahun 1997, serta Peraturan Presiden No. 23 tahun 2010.⁵⁶ Gerakan Anti Narkoba di Kota Malang terus digencarkan, salahsatunya adalah setiap instansi harus mempunyai progam pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Pada seluruh produk hukum di atas, salahsatunya adalah dengan melakukan kerja sama antar lintas sektoral guna mendukung penanggulangan narkoba. Sebelum mengetahui kerja sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Dinas Pendidikan Kota Malang, akan disajikan terlebih dahulu gambaran tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba terutama pada kalangan pelajar di Kota Malang.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Andhi, selaku Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Narkotika Nasional Kota Malang, beliau menjelaskan mengenai tingkat kerawanan narkoba pada kalangan pelajar.

⁵⁶ <https://malangkota.bnn.go.id/peraturan-bnn/>

Pada wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa,

“Kalau berbicara tentang kerawanan, maka saya mendasari dari suatu hasil penelitian BNN pusat dengan UI, secara global melakukan penelitian kepada anak-anak pelajar tingkat SMP, SMA dan Mahasiswa. yang dinyatakan bahwa pada tingkat SMP titik kerawanannya tinggi, karena memang mereka masih belum memahami dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Pada penelitian itu naik menjadi tingkat SMA/SLTA yang menyebabkan mereka semakin tau, Mahasiswa semakin tau juga pernah dilakukan. Sehingga, angka pecandu terutama pada kalangan remaja yang telah memakai tertinggi ditingkat SMP. Jadi disiti siswa/siswi SMP , kita belum bisa menyebutkan SMP mana, tapi tingkat SMP yang paling rawan”. (Data wawancara tanggal 15 September 2023, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Hubungan Masyarakat (Humas)Badan Narkotika Nasional Kota Malang)

Ada beberapa faktor dalam hal ini dikarenakan salahsatu faktor utamanya adalah pengetahuan mereka akan dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba masih rendah. Kemudian menurut Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa,

“dapat dikatakan kita telah memakai data reel, kita dapat menentukan ketika tahun 2015 pernah terjadi ada 132 pelajar yang datang dengan kesadaran, yang datang berdasarkan adanya temuan disekolah, yang datang karena atas pengantaran dari lembaga pendidikan. Jadi ada yang datang kerena dirinya sendiri, dari 132 pada 2015 ada direhab. Dan pada tahun 2016 datanya juga ada direhab.” (Data wawancara tanggal 12 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB, diruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Malang)

sedangkan menurut Bapak Syamsul selaku Sie Kepemudaan Dinas Pendidikan Kota Malang menyatakan,

“tingkatnya itu sudah mendekati memprihatinkan. Saat ini, pelajar ada yang aktif ada yang pasif. Kalau yang pasif dapat karena jajanan seperti permen narkoba, hal ini yang harus kita waspadai karena mereka tidak tahu tetapi dari pihak luar yang tidak bertanggungjawab memberikan barang tersebut kepada pelajar. Yang aktif yah memang dia sengaja begitu” (Data wawancara tanggal 1 september 2023, pukul 14.50WIB, di ruang kerja Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kota Malang)

Lebih lanjut menurut Bapak Suwarji, SE, MM selaku Pengawas Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Malang menyatakan,

“benar, karena mereka masih memasuki pada usai-usia labil, jadi mudah sekali kalau memang ada pengaruh-pengaruh yang kurang baik atau negatif mereka sangat rentan sekali terpengaruh. Bahkan ada satu media yang bisa dipakai jalan untuk masuk narkoba itu kepada pelajar tidak tau, seperti permen dan mainan dan lain-lainnya. Saya berfikir pariwisata ini dpat tidak hanya tidak semata-mata gandengannya kota pariwisata, bahkan kota-kota yang notabnya bukan mengembangkan bisa juga terpengaruh. maka dari itu semua sektor harus berhati-hati dalam pengaruh narkoba itu. Generasi muda itu kan tulang punggung bangsa nanti ya, kalau nanti terpengaruh hal-hal negatif nanti apa yang diharapkan.” (Data wawancara tanggal 1 September 2023, pukul 14.00WIB, di ruang kerja Dinas Pendidikan Kota Malang)


Jenis narkoba yang disalahgunakan, menurut Bapak Edi selaku Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mengatakan bahwa jenis narkoba yang sering dipakai. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa,

“Yang dapat saya katakan untuk dasar bagaimana situasi pada wilayah tersebut mayoritas 90 sekian persen adalah doble L, pelajar kita kecil dari mereka. Tetapi justru narkoba disalahgunakan oleh orang-orang yang berpenghasilan seperti petani, swasta, serta beberapa PNS kita tetapi Alhamdulillah kecil potensinya, sehingga kalau meminta data dikalangan pelajar adalah kesimpulan saya berdasarkan data rehab dan temuan dilapangan, mereka sebenarnya dalam hal menyalahgunakan bukan ke Narkotika tetapi cenderung ke Psikotropika dan penyalahgunaan zat adiktif, batang rokoknya bagaimana kita bisa lihat anak SD sudah, anak SMP juga.” (Data wawancara tanggal 12 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB, di ruang kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Kota Malang).

Badan Narkotika Nasional Kota Malang merupakan instansi vertikal yang mempunyai tugas P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika). Untuk pertanggungjawabannya, maka Badan Narkotika Nasional Kota Malang langsung struktural ke Badan Narkotika Nasional, karena sebagai pelaksana di wilayah Kota Malang. Untuk peran BNN Kota Malang dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar, Hal ini dapat dilihat dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga Negara tahun 2023 pada Sie Pencegahan dan

Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Kota Malang ,

Diagram 8. Program Pencegahan BNN Kota Malang



Sumber : BNN Kota Malang (Diolah Oleh Peneliti)

Menurut pernyataan diatas yaitu terdapat Advokasi, Desiminasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan dengan diseminasi informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba ialah penyebaran pemberitahuan informasi mengenai bahaya narkoba. Kegiatan ini dimaksudkan memberikan informasi yang benar terhadap seluruh komponens masyarakat. Sedangkan advokasi merupakan kegiatan atau usaha untuk mempengaruhi kebijakan atau meberikan rekomendasi melalui komunikasi dengan baik secara sadar dan rasional. Pemberdayaan masyarakat proses memberdayakan kepada masyarakat dengan beberapa proses kegiatan yang membangun untuk memperbaiki kondisi dalam masyarakat tersebut. Adapun Faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi serta kegiatan yang lain sesuai program kerja Badan Narkotika Nasional Kota Malang, sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat Badan Narkotika Kota Malang Terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba

Meskipun upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba memiliki tujuan yang mulia, terdapat sejumlah faktor penghambat yang dapat menjadi tantangan serius dalam mencapai target tersebut. Salah satu faktor utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan dampak negatifnya. Disinformasi atau minimnya pemahaman mengenai risiko yang terlibat dapat membuat masyarakat kurang responsif terhadap program pencegahan. Selain itu, stigma sosial terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat menjadi penghambat yang signifikan, karena dapat menghalangi pencarian bantuan dan perawatan yang diperlukan.

1) Pengetahuan Intansi selain BNN Masih Rendah

Pengetahuan intansi pemerintah selain dari Badan Narkotika Nasional tentang narkoba masih belum sepenuhnya paham. Sebenarnya hal ini masih merupakan tanggung jawab bersama terkait bahaya narkoba itu harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, apalagi para pegawai harus lebih serta masyarakat. Makanya kita melalui advokasi kepada setiap instansi agar dapat mengurangi penyalahgunaan serta memberikan Hambatan yang lainnya secara umum bahwa masih perlu adanya pendampingan secara khusus kepada aparatur negara dan yang terkait tentang

pemahaman akan narkoba.

2) Komitmen

Meskipun terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik, tetapi terdapat komitmen yang masih kurang. Komitmen pengambil kebijakan terhadap pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) ini, menganggap pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) ini biasa-biasa atau segera ditangani. Jadi pengambil kebijakan. Perwali sudah, kalau OPD. Bahwa komitmen dari pemangku kebijakan gerakan anti-narkoba di Kota Malang masih belum sepenuhnya baik. Pelaksana kebijakan gerakan anti-narkoba masih belum berjalan optimal, karena kurangnya pengawasan.

3) Faktor Lingkungan Sekitar

sebenarnya yang menghambat kita itu lingkungan, kita disekolah dan dilembaga terkait itu kerja sama, tetapi kalau dilingkungan anak tidak di pantau dengan baik pasti tercemar. Yang sering di khawatirkan, pihak instansinya responsive tapi lingkungannya tidak. Terkadang dari lingkungan, misalnya dari lingkungan keluarga. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Dimulai dari lingkungan keluarga, pergaulan teman sebaya, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Lingkunganlah yang membentuk seseorang menjadi baik dan

buruknya, sehingga faktor lingkungan sangat berpengaruh sebagai kontrol sosial terhadap perilaku pelajar untuk menjadi baik buruknya.

4) Fasilitas Rehabilitasi

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Kota Malang menyebutkan bahwa, salahsatu sasarannya adalah adanya fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional. Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional realisasinya masih belum ada, hal ini dikarenakan masih belum adanya Lembaga di wilayah Kota Malang yang memiliki kesiapan (belum adanya SDM yang mengikuti pelatihan, keterbatasan fasilitas) untuk diajukan menjadi Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang mendapatkan dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi medis maupun sosial.

Keterbatasan sumber daya dan akses terhadap layanan kesehatan mental juga merupakan kendala serius, mengingat aspek psikologis dan sosial seringkali terlibat dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dapat menghambat efektivitas upaya pencegahan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor penghambat ini penting untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh dalam masyarakat

b. Faktor Pendukung terkait penyalahgunaan narkoba

Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan serius yang memerlukan pendekatan holistik dan melibatkan berbagai faktor pendukung. Dalam menghadapi permasalahan ini, faktor-faktor tersebut menjadi landasan krusial untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan.

- 1) Adanya Peraturan Walikota Tentang Gerakan Anti-Narkoba di Kota Malang

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Malang. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya

- 2) Adanya Kurikulum Terintegrasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) pada Kalangan Pelajar

Munculnya kurikulum terintegrasi di Kota Malang , merupakan bentuk kesepakatan yang terjadi antara setiap instansi yang ada di pemerintah. terkait kerja sama dengan BNN ini sangat proaktif, Adanya kurikulum terinetgrasi merupakan salahsatu faktor pendukung untuk

gerakan pencegahan narkoba pada kalangan pelajar. Kurikulum terintegrasi merupakan salahsatu bentuk dari kontrol sosial yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Malang dan Dinas Pendidikan sebagai naungan satuan pendidikan.

3) Tingginya Responsifitas Masyarakat

menggiatkan partisipasi masyarakat, hal ini harus dimulai dari kegiatan advokasi, setelah itu akan muncul responsive. Ketika responsive diadakan Bimbingan serta arahan teknis untuk memberikan tanggapan yang baik dari masyarakat.

4) Adanya Kegiatan Postif di Lingkungan Sekolah

Adanya kegiatan postif di lingkunga sekolah, dapat membentengi para pelajar dari bahaya narkoba. Kegiatan positif yang dilaksanakan, seperti adanya lomba-lomba kreatifitas para pelajar, agar meningkatkan prestasi dan kemampuan mereka. Selain itu dapat mengalihkan perhatian para pelajar untuk mengasa kemampuan dan melupakan narkoba.

5) Komunikasi

Merupakan hal yang kooperatif sekali, bahwa itu tidak hanya dengan siswa, tetapi guru juga bahkan pengawas juga di adakan suatu workshop untuk menjadi fasilitator untuk P4GN Koordinasi dan komunikasi yang terjadi antar aktor berjalan cukup dengan baik, hal ini bisa dilihat pada hasil dari kerja sama yaitu

munculnya Perwali gerakan anti narkoba dan kurikulum terintegrasi anti-narkoba.

Penyalahgunaan narkoba pada masyarakat, khususnya pada kalangan pelajar merupakan salah satu fenomena yang sering ditemui. Penyalahgunaan narkoba pada masyarakat khususnya pada kalangan pelajar telah menjadikan masalah ini menjadi rumit dan harus segera diatasi. Fenomena tersebut biasanya terjadi di daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat kota di seluruh Indonesia. Salahsatu kota tersebut adalah Kota Malang. Membuat perkembangan pariwisata semakin berkembang pesat. Berkembangnya sektor pariwisata membuat masyarakat Kota Malang sering berinteraksi dengan para wisatawan dalam dan luar negeri. Sehingga dengan adanya kerjasama antar instansi seperti dinas pendidikan, Badan Narkotika Nasional dengan mudah berkordinasi demi menyelematkan generasi bangsa.

C. Peran Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan

pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep 11 negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindung.⁵⁷

Salah satunya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan nampaknya selaras dengan ketatanegaraan Islam. Dalam ketatanegaraan Islam sendiri peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam bagian fiqh siyasah yaitu Siyasah Dusturiyah. Bagian Fiqh Siyasah yang disebut Siyasah Dusturiyah membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan peraturan negara. Dalam hal ini, konsep konstitusi dan sejarah negara lahirnya undang-undang, lembaga demokrasi, penting peraturan perundang-undangan juga diatur.⁵⁸ Konsep supremasi hukum dalam siyasah, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi juga dibahas dalam penelitian ini.

Negara Islam mempunyai tujuan utama yaitu untuk menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber dan kekuasaan yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Buat kebajikan dan melarang

⁵⁷ Septiana Murni dan Elimartati, „Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Organ Tunggal di Negeri Kasang)“,

⁵⁸ (Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 11.1,(2021)

berbuat kemunkaran Islam datang untuk menegakkan kemaslahatan umat, dan dapat berwujud untuk perbaikan perilaku, ketentraman sosial, dan mencegah berbagai bahaya, maka Islam akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun dan akan memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan kesalahan melanggar hukum. Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Hubungan Masyarakat (Humas) memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah lembaga terutama lembaga tersebut sering berinteraksi dengan masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan salah satu Front liner penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Hubungan Masyarakat (Humas) menentukan kesan positif sebuah lembaga di mata masyarakat, dan hubungan masyarakat akan menentukan cara lembaga tersebut bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba sudah demikian luas dalam masyarakat, baik oleh remaja, orang tua, kalangan eksekutif, artis, tak luput dari narkoba.

Sedangkan Agama islam melarang keras perbuatan tersebut dan mengharamkan karena termasuk dosa besar. Firman Allah SWT Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang di lahirkan untuk manusia, menyeruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Istilah dusturiyah merupakan suatu norma aturan perundangundangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari,,at. Dengan demikian semua peraturan perundangundangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari,,at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at.

Dalam konteks hukum Islam, kekuasaan yang dimiliki pemerintah Islam untuk menetapkan aturan-aturan yang akan diikuti dan ditegakkan oleh rakyat sesuai dengan petunjuk Allah disebut sebagai “kekuasaan legislatif”. Masyarakat Islam untuk kemaslahatan umat (masalah mursalah), sesuai dengan ajaran Islam yang digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pada masa sekarang ini banyak remaja menyalahgunakan narkoba yang kebanyakan di kalangan remaja yang bisa merusak dirinya sendiri bahkan mengarahkan kepada tindak kriminal. Permasalahan narkoba memang bukan permasalahan yang dianggap sepele, perlu langkah kongkrit untuk memberikan usaha-usaha pencegahan kepada remaja tentang narkoba. Penyebaran narkoba begitu luas bahkan aparat pemerintahpun sulit untuk melakukan pemberantasan narkoba.

Keadaan ini membuat resah para orang tua di khawatirkan akan timbul kerusakan dalam masyarakat khususnya bagi para remaja. Sehingga rusaknya remaja itu sendiri rusak juga masa depan bangsa, Negara dan Agama. Remaja Kota Malang tentu tidak akan terperosok ke dalam perbuatan dan perilaku yang negatif, sebagaimana rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan masa depan remaja Hubungan Masyarakat (Humas) badan Narkotika Nasional Kota Malang tidak boleh bersikap masa bodoh terhadap permasalahan tersebut.

Berangkat dari penjelasan diatas, dapat diuraikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahguna narkoba adalah sama dengan kajian

siyasah tasyri'iyah serta siyasah tanfizhiyyah. Perda tersebut dibuat oleh pemerintah Kota Malang agar terhindar dari segala bentuk kerusakan yang dapat ditimbulkan akibat dari mengonsumsi minuman keras, dan Perda tersebut sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan secara syar'ii (sesuai dengan maqasid syariah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang merupakan Pelaksana utama dalam P4GN. BNN Kota Malang khususnya Humas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar khususnya Siswa SMP,SMA yang ada di kota Malang memiliki peran utama seperti Desiminasi Informasi, Advokasi, dan Pemberdayaan. Meskipun upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba memiliki tujuan yang mulia, terdapat 4 faktor penghambat yang dapat menjadi tantangan serius dalam mencapai target tersebut. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan dampak negatifnya. Hal ini disebabkan karena dampak dari lingkungan sekitar serta kehidupan sosial atas tidak adanya komitmen dan kordinasi yang baik untuk menghindari hal tersebut.Pengetahuan intansi pemerintah selain dari Badan Narkotika Nasional tentang narkoba juga masih belum sepenuhnya paham. Sebenarnya hal ini masih merupakan tanggung jawab bersama terkait bahaya narkoba. Dengan adanya hambatan tersebut Humas BNN Kota malang memberikan dukungan terkait pencegahan penyelahgunaan narkoba salah satunya dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Malang. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan PenanggulanganTerhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, dan memberikan fasilitas pendidikan terintegritas di sekolah menengah Khususnya SMP,SMA yang berada di kota Malang
2. Peran BNN Kota Malang dalam prespektif Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari unsur-unsur dalam siyasah Al-Tasyri'iyah seta siyasah tanfi'ziyyah karena Peran BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam hal ini pemegang

kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan hukum yang diperintahkan dalam al-quran dan hadits. Di samping itu, konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang dilindung. Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan berbagai upaya dengan cara sosialisasi, himbauan kepada masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak lembaga terkait dalam menangani permasalahan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif yang merupakan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Humas BNN Kota Malang namun upaya yang dilakukan belum efektif dikarenakan adanya kendala yaitu sosialisasi yang dilakukan tidak rutin, dana untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terbatas. Meskipun terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik tetapi masih kurang atas hal berkomitmen.

B. Saran

1. Sebaiknya, Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan bahwa kerja sama antar instansi pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di kota Malang sudah berjalan dengan cukup baik.
2. Sebaiknya selain itu terdapat program pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi kalangan pemuda dan pelajar yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Malang Berdasarkan hasil tersebut, maka peneliti berusaha memberikan saran dan rekomendasi agar dapat dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan pembenahan dan perbaikan dari berbagai pihak guna dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Malang.
3. Sebaiknya, Saran dan rekomendasi agar Meningkatkan pemberdayaan kepada instansi pemerintah, khususnya pada satuan pendidikan untuk lebih memahami narkoba dan dampaknya serta Melakukan kegiatan penyuluhan berbentuk kampanye dalam

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djazuli Ahmad, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013)

Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008)

Gharishah Ali, *Da'i Bukanlah Teroris Konspirasi Barat dalam Menjerat AktivisIslam*,(Jakarta: Al-Qudwah Press, 2002)

Haqani Lukma, *Nestapa Remaja Modern* , (Bandung: Pustaka Ulumuddin,2004)

Kristiawan Muhammad, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Budi Utama,2017)

Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Pidana Nasional* (Jakarta:PT Raja Grafindo:2007)

Nasution zulkarnain, *Manajemen Hubungan Masyarakat di lembaga pendidikan* (Malang:UMM Press,2010)

Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media Groups,2009)

Morisan, *Manajemen Publik Realtion* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008)

Ruslan Rosady, *Kiat strategi Kampanye Public Relation* (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 1997)

Sarwono W Sarlito, *Psikologi Remaja*, (Jakarta:Rajawali pers 2015)

Soryono dan Mekar Dwi Anggraeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*, (Yogyakarta Nuhamedika, 2016)

Suhandang Kusnadi, *Manajemen Pers Dakwah* (Bandung : Penerbit Marja, 2007)

Widjojo Tondo John *Dasar dan Arah Public Relation* (Jakarta, PT Grasindo

Suddinsyam, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Shopia,2016)

JURNAL

Ahmad Anhari, *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi tentang Badan Narkotika Kabupaten Suharjo Yogyakarta)*, skripsi, (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Sebelas Maret Yogyakarta: 2012)

Hasan Basri, *Aktivitas Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan dalam*
Irham Fauzi, “Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019)

Irham Fauzi, “Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019)

Siti Khodriah, *Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya (Studi kasus terhadap remaja penyalahgunaan narkoba di rumah sakit jiwa Palembang)*, skripsi, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: 2009)

Yulianus Febriano “Polisi Sita,016 Gram” *Harian Kompas Post*, Edisi (Senin,25 Juli 2019)

WEBSITE

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*
m.suara.com/news/2016/03/06/23091/pengguna-narkoba
<https://quran.nu.or.id/al-maidah/90>

LAMPIRAN- LAMPIRAN

- Kegiatan Evaluasi bapak edi Humas BNN Kota Malang terkait Penanganan Kasus beserta dengan anggotanya di ruang pertemuan humas BNN kota Malang



Gambar 1

- Salah Satu Tugas Humas BNN Kota Malang Memberikan Penyuluhan serta pendampingan di ruang konseling humas BNN Kota Malang



Gambar 2

- Setelah Wawancara dengan bapak Edi selaku Humas BNN Kota Malang di kantor BNN kota Malang



Gambar 3

- Sosialisasi terkait program P4GN di gedung Hall Salah Satu hotel di kota malang bekerja sama dengan dinas Pendidikan dan beberpa jajaran lembaga terkait



Gambar 4

- Diskusi dengan instansi terkait untuk kegiatan sosialisasi P4GN yang dihadiri oleh kepala dinas dan instansi terkait di ruang pertemuan BNN kota Malang




Gambar 5

- Pengadaan Sosialisasi P4GN disalah satu hotel di Kota Malang



Gambar 6

- Wawancara dengan narasumber yang dilakukan di salah satu tempat kopi di Kota Malang



Gambar 7



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Achmad Hakiky
Tempat. Tanggal Lahir : Malang, 17 Mei 2000
Alamat : DES.SIDORENGGO25/05 KEC. AMPELGADING
KAB.MALANG
Email : Achmadhakiky1705@gmail.com
Nama Ayah : MISKARIYANTO
Nama Ibu : NANIK MUTLIKAH
Riwayat Pendidikan : SDN SIDORENGGO 2
SMP AL MUNAWWARIYYAH
SMA ALMUNAWWARIYYAH